



PUTUSAN
Nomor 139 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAF MUSTIKA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Baloi Centre Blok D-23, RT 008 RW 003, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Beni Zairalatha, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Office Ade Darmo Hutabarat & Partners*, beralamat di Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/adhp/SKH/PDT-K/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. **KEPALA DESA MALANG RAPAT**, tempat kedudukan di Jalan Trikora IV Km. 48, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Termohon Kasasi I;

II. 1. **SLEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pantai Trikora, Kampung Mengkurus, RT 001 RW 001, Kelurahan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

2. **LINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pantai Trikora, Kampung Mengkurus, RT 001 RW 001, Kelurahan Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 139 K/TUN/2023



3. **MAIMUNAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Kencana, RT 007 RW 002, Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dody Fernando, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Pengacara Dody Fernando, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK-PTUN/KP/IV/2022, tanggal 20 April 2022;

Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat menunda atau menangguhkan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, luas lebih kurang 4 Ha, atas nama Selamah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT 03 RW 02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Riau)

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 139 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama Selamah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03 RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT 03 RW 02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama Selamah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat;
4. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Jika Pengadilan/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang lewat waktu/daluwarsa mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dengan Putusan Nomor 6/G/2022/PTUN.TPI, tanggal 31 Agustus 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 296/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Desember 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 139 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 296/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 29 November 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 6/G/2022/PTUN.TPI, tanggal 31 Agustus 2022;

Mengadilli Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Para Termohon Kasasi II/Terbanding/Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tanah Nomor 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03, RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT 03 RW 02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama Selamah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 09/SKT/MR/BT/IV/1982, tanggal 7 Maret 1982, terletak di daerah RT 03 RW 1, Desa Malang Rapat (sekarang Pulau Pucung, RT 03 RW 02, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau), luas lebih kurang 4 Ha, atas nama Selamah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Malang Rapat;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 139 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Januari 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 Maret 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor: 6/G/2022/PTUN.TPI, sedangkan Penggugat telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* pada saat persidangan bukti surat para pihak dalam perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg pada sekitar bulan Maret 2019, dan setiap bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya serta diperlihatkan kepada para pihak, termasuk diperlihatkan kepada Penggugat yang saat persidangan perkara perdata tersebut duduk sebagai pihak Tergugat VIII, yang mana perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg telah diputus dengan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2018/PN.Tpg, tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat diajukan telah melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui objek sengketa *a quo* sehingga gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa, sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 139 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAF MUSTIKA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 139 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 139 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)